



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN
No. 6/B; 2-8-1982.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG

IJIN TRAYEK BAGI KENDARAAN BERMOtor ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha peningkatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, perlu ditetapkan tata cara perijinan, besarnya retribusi serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan memungkinkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa - Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1979 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ijin Trayek Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Perusahaan angkutan penumpang umum : ialah setiap usaha perorangan maupun Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha dibidang pekerjaan pengangkutan orang atau penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dengan menerima pembayaran ;
- d. Kendaraan bermotor : ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang terdapat pada kendaraan itu, yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas tel ;
- e. Trayek : ialah rute atau lyn yang telah ditetapkan untuk dilalui setiap kendaraan bermotor (pangkalan/Sub Terminal/terminal tempat permulaan / berangkat dan tujuan/pangkalan/sub terminal yang telah ditetapkan) didalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Ijin : ialah Surat Ijin Trayek Kendaraan Bermotor ; Angkutan Penumpang Umum ;
- g. Pemegang Ijin : ialah orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh Ijin dengan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan perusahaan angkutan penumpang umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap pengusaha kendaraan bermotor angkutan umum di wajibkan memiliki Ijin ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3

- (1) Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Faktur kendaraan atau STNKB ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Susunan Keluarga (foto copy) ;
 - c. Pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 3 x 4 Cm² ;
 - d. Surat Ijin angkutan penumpang umum dalam Kota ;
 - e. Surat tanda uji kendaraan .

- (2) Surat permohonan untuk pembaharuan Ijin, disamping harus dilampiri dengan syarat-syarat tersebut dalam pasal 3 ayat (1) pasal ini harus dilampiri :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ;
 - b. Ijin yang masih berlaku ;
 - c. Surat Ijin Usaha Angkutan kendaraan bermotor penumpang umum ;
 - d. Surat Tanda Uji kendaraan yang masih berlaku ;
 - e. Surat Ijin angkutan penumpang umum dalam kota jenis pik-up ;
- (3) Untuk setiap pengeluaran Ijin atas dasar permohonan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikenakan pungutan retribusi.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi Ijin bagi setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum ditetapkan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan, dipungut sesuai dengan masa berlakunya Surat Uji Kendaraan ;
- (2) Pembayaran retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan bersama-sama dengan pemberian Ijin.

B A B IV

KETENTUAN MASA BERLAKU IJIN

Pasal 5

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini hanya berlaku sesuai dengan masa uji atau keur dari DLLAJR (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) Wilayah Surabaya Kota untuk setiap kendaraan yang dimohonkan ;
- (2) Permohonan pembaharuan Ijin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Ijin yang lama.

B A B V

KETENTUAN PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 6

Penolakan permohonan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan apabila :

- a. Kepala Daerah keberatan karena alasan keamanan dan ketertiban ;
- b. Pemohon tidak dapat mematuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. Pemohon memberi keterangan palsu ;
- d. Kepala Daerah menganggap pengusaha tidak sanggup mengendalikan perusahaannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA IJIN
SURAT IJIN TRAYEK

Pasal 7

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya Ijin dan tidak mengajukan Ijin perpanjangan ;
- b. Atas permintaan pemegang Ijin ;
- c. Pemegang Ijin meninggal dunia dan memindahkan hak atas Ijin kendaraan pada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- d. Pemohon atau pengusaha dinyatakan pailit ;
- e. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- f. Melanggar ketentuan yang berlaku dan atau terbukti keatauan yang dilaporkan pada waktu mengajukan permohonan Ijin tidak dengan keadaan setelah berlakunya Ijin.

B A B VII
KETENTUAN PEMINDAHAN HAK ATAS SURAT IJIN TRAYEK

Pasal 8

Pemindahan hak atas Surat Ijin Trayek dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 9

- (1) Jika pemegang Ijin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya Ijin, hak atas Ijin dapat beralih kepada para ahli waris apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah saat meninggalnya pemegang ijin ahli waris yang bersangkutan telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia tetap ingin meneruskan Ijin tersebut ;
- (2) Wali atau Wakil yang sah dari ahli waris yang belum cukup umur dianggap kuasa pemegang Ijin terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Ijin ;
- (3) Jika ada beberapa dari ahli waris yang mengajukan permohonan, Kepala Daerah dapat memerintahkan agar dalam waktu yang ditetapkan oleh atau atas nama ahli waris itu ditujukan seorang Wakil yang dengan demikian diakui sah sebagai pemegang Ijin, dengan ketentuan harus segera dibalik nama sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

B A B VIII

KETENTUAN TENTANG INSTANSI PEMUNGUT
RETRIBUSI, PENGAWAS DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Ijin dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Pengawasan dan penyidikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pihak Polantas dibantu oleh pihak Prajaksa dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Wilayah Surabaya Kota.

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, pada setiap kendaraan yang telah mendapat Ijin diberi tanda Ijin berupa penning yang selalu tersimpan dalam kendaraan ;
- (2) Bentuk dan isi Ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Penerapan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghapuskan kemungkinan pengenaan sanksi-sanksi lainnya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 8 Februari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

H. EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1982 Nomor 279/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 2 Agustus 1982 Nomor 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana

TEGOWIL SOEJONO, SH

NIP. 510026744



PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG

IJIN TRAYEK BAGI KENDARAAN BERMOtor ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TING-
KAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan Kota Surabaya berjalan sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang, perkembangan yang pesat tersebut menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan prasarana-prasarana yang menjangkau pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat antara lain prasarana lalu lintas yaitu dengan dibangunnya jalan-jalan baru dan diperbaikinya jalur-jalur lalu lintas yang telah ada sebelumnya untuk mencapai usaha tersebut dibutuhkan dana yang tidak kecil jumlahnya, sehingga diperlukan partisipasi dari warga masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan memungut retribusi Ijin Trayek Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan antara lain tentang tata cara perijinan, besarnya retribusi serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan trayek kendaraan bermotor angkutan Penumpang Umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini landasan hukum pengenaan pungutan retribusi ijin trayek kendaraan bermotor angkutan umum telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|--------------------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 2 | : Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kepala Bagian Perekonomian ; |
| Pasal 3 dan 4 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 5 ayat (1) | : Masa Uji atau Keur untuk tiap kendaraan tidak sama satu dengan lainnya sehingga surat ijin trayek masa berlakunya berbeda untuk tiap-tiap kendaraan. |
| ayat (2) | : Cukup jelas ; |
| Pasal 6 sampai dengan pasal 15 | : Cukup jelas. |